



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 404/PL.01.2-Kpt/3313/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN  
KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN KARANGANYAR  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor...

- Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 ) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
  2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 145/PL.02.1-BA/3313/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN KARANGANYAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Daftar Pemilih Tidak Memenuhi Syarat dan Tambahan Perbaikan Data Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
 OLEH KPU KABUPATEN KARANGANYAR

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPTHP-2			Jumlah Pemilih Baru*			Jumlah Pemilih (11=7+10)	Keterangan
				L	P	L+P	L	P	L+P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KEBAKKRAMAT	10	225	23.776	24.691	48.467	0	0	0	48.467	
2	JENAWI	9	99	10.650	10.798	21.448	0	0	0	21.448	
3	TAWANGMANGU	10	150	18.052	18.210	36.262	0	0	0	36.262	
4	MATESIH	9	173	17.217	17.395	34.612	0	0	0	34.612	
5	COLOMADU	11	216	23.595	25.525	49.120	0	0	0	49.120	
6	JUMANTONO	11	177	19.615	19.588	39.203	0	0	0	39.203	
7	TASIKMADU	10	218	22.761	23.521	46.282	0	0	0	46.282	
8	KARANGPANDAN	11	146	16.197	16.831	33.028	0	0	0	33.028	
9	KARANGANYAR	12	275	29.876	30.904	60.780	0	0	0	60.780	
10	JATIPURO	10	136	14.168	14.241	28.409	0	0	0	28.409	
11	KERJO	10	149	14.549	15.103	29.652	0	0	0	29.652	
12	MOJOGEDANG	13	235	25.790	26.242	52.032	0	0	0	52.032	
13	JATEN	8	266	28.917	30.123	59.040	0	0	0	59.040	
14	JATIYOSO	9	151	16.815	16.963	33.778	0	0	0	33.778	
15	JUMAPOLO	12	148	18.386	18.195	36.581	0	0	0	36.581	
16	NGARGOYOSO	9	129	13.852	14.066	27.918	0	0	0	27.918	
17	GONDANGREJO	13	256	29.371	29.044	58.415	0	0	0	58.415	
<b>TOTAL</b>		177	3.149	343.587	351.440	695.027	0	0	0	695.027	0

Ditetapkan di Karanganyar  
 pada tanggal April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI



REKAPITULASI PEMILIH TMS DAN TAMBAHAN PERBAIKAN DATA PEMILIH TETAP  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
 OLEH KPU KABUPATEN KARANGANYAR

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih TMS			Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	Jumlah Pemilih Perbaikan Data			Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	Keterangan
		L	P	L+P			L	P	L+P			
1	KEBAKKRAMAT	60	54	114	10	83	10	7	17	9	17	
2	JENAWI	41	39	80	9	57	8	4	12	5	9	
3	TAWANGMANGU	67	62	129	10	80	7	13	20	8	19	
4	MATESIH	15	24	39	9	34	12	19	31	6	16	
5	COLOMADU	52	58	110	11	64	26	66	92	11	64	
6	JUMANTONO	57	61	118	11	83	17	16	33	9	26	
7	TASIKMADU	58	59	117	10	83	10	11	21	8	16	
8	KARANGPANDAN	58	65	123	11	64	6	12	18	7	14	
9	KARANGANYAR	59	59	118	12	87	40	34	74	10	46	
10	JATIPURO	34	32	66	10	53	3	2	5	4	5	
11	KERJO	43	32	75	10	58	6	7	13	6	11	
12	MOJOGEDANG	78	71	149	12	102	13	17	30	9	25	
13	JATEN	59	54	113	8	72	22	21	43	8	31	
14	JATIYOSO	18	16	34	7	25	9	8	17	6	15	
15	JUMAPOLO	63	54	117	12	68	13	26	39	10	32	
16	NGARGOYOSO	27	26	53	9	43	9	10	19	5	14	
17	GONDANGREJO	73	73	146	13	99	21	24	45	8	30	
<b>TOTAL</b>		<b>862</b>	<b>839</b>	<b>1701</b>	<b>174</b>	<b>1155</b>	<b>232</b>	<b>297</b>	<b>529</b>	<b>129</b>	<b>390</b>	

Ditetapkan di Karanganyar  
 pada tanggal April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
 OLEH KPU KABUPATEN KARANGANYAR

PROVINSI : JAWA TENGAH  
 KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Masuk					Pemilih Keluar					Keterangan
		Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	
1	KEBAKKRAMAT	9	13	17	18	35	10	94	82	50	132	
2	JENAWI	9	34	23	20	43	9	63	63	57	120	
3	TAWANGMANGU	9	45	61	66	127	10	94	99	110	209	
4	MATESIH	9	69	33	67	100	9	104	94	83	177	
5	COLOMADU	11	102	135	206	341	11	135	160	115	275	
6	JUMANTONO	9	13	13	9	22	11	71	64	44	108	
7	TASIKMADU	10	48	42	52	94	10	109	122	114	236	
8	KARANGPANDAN	11	44	63	61	124	11	83	73	86	159	
9	KARANGANYAR	11	51	56	81	137	12	156	144	152	296	
10	JATIPURO	10	39	30	23	53	10	98	96	88	184	
11	KERJO	9	37	24	26	50	10	80	70	74	144	
12	MOJOGEDANG	13	82	49	71	120	13	144	138	125	263	
13	JATEN	8	29	45	68	113	8	156	167	152	319	
14	JATIIYOSO	8	17	12	9	21	9	53	43	38	81	
15	JUMAPOLO	12	43	38	33	71	12	90	119	111	230	
16	NGARGOYOSO	9	34	17	37	54	9	61	55	51	106	
17	GONDANGREJO	13	52	43	67	110	13	127	130	105	235	
<b>TOTAL</b>		170	752	701	914	1615	177	1718	1719	1555	3274	

Ditetapkan di Karanganyar  
 pada tanggal April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARANGANYAR,

ttt

TRIASUTI SURYANDARI



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 Kepala Subbag Hukum

Smaranggung Wibowo